BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, sebagaimana yang tercantum dalam APBN, sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah *(grant)*, sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan nonmigas serta pajak, sumber penerimaan negara dalam negeri yang paling potensial adalah pajak **(Maria M. Ratna Sari: 2009).**

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan, masyarakat harus menyadari bahwa pajak itu untuk kepentingan bersama dan digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup negara serta sumber pembiayaan belanja-belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan **(Waluyo dan Wirawan: 2003).** Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh suatu Negara kepada warga negaranya berdasarkan undang-undang dimana atas pungutan tersebut Negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada warga negaranya **(Mardiasmo:2009:2)**. Keberhasilan pengumpulan pajak tergantung pada wajib pajak itu sendiri, karena semakin patuh wajib pajak membayar pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya, jika wajib pajak tidak patuh untuk membayar pajak, maka penerimaan pajak akan menurun **(Ikhsan Budi R: 2007).**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu s*elf assessment system dan official assesment system, self assessment system,* yaitu sistem yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang **(Siti Kurnia Rahayu: 2010).** *Official assesment system,* yaitu sistem yang memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (Siti Kurnia Rahayu: 2010). Dengan sistem ini, Wajib Pajak dipercaya penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya **(Nur Hidayat: 2010).** Oleh sebab itu, banyak negara maju dan berkembang mengubah sistem pemungutan pajaknya dari *official assement* menjadi *self assessment, self assessment* dianggap dapat meningkatkan penerimaan pajak dan efesien dalam penggunaan sumber daya manusia, tetapi s*elf assessment system* yang menggeser perhitungan pajak dari petugas pajak ke Wajib Pajak, membuat Wajib Pajak harus mengetahui peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan, kepatuhan sukarela Wajib Pajak sangat diharapkan dalam sistem s*elf assessment* (**Nur Hidayat: 2010).**

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka peningkatan kepatuhan dari Wajib Pajak, salah satu yang dapat ditempuh adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan

Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan secara sukarela akan sangat membantu dalam penerimaan pajak. iklim perpajakan (*tax climate*) itu sendiri adalah suatu faktor yang tidak berwujud (*intangible factor*) dalam keseimbangannya antara

usaha-usaha bertahan untuk tidak membayar pajak (*tax resistence*) dan kesadaran serta kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) **(Banu witoyo: 2008).**

Tantangan yang dihadapi ke depan masih sama dengan yang dihadapi saat ini, tantangannya adalah kesadaran masyarakat wajib pajak dan tingkat kepatuhannya yang perlu ditingkatkan, bukan sekedar jumlah wajib pajak, melainkan kesadarannya yang perlu diperhatikan **(Orin Basuki, Erlangga Djumena: 2010).** Ketidak percayaan kepada pemerintah menjadi penyebab rendahnya keinginan masyarakat menjadi wajib pajak **(Wiratni Ahmadi: 2009).**

Terbukti sekarang menurut Menteri keuangan tingkat kepatuhan seluruh unsur di Indonesia terhadap pajak masih rendah, seperti wajib pajak perorangan masih sebanyak 8,5 juta dari 110 juta yang aktif bekerja dengan rasio SPT hanya 7,7 persen, dibandingkan di negara lain seperti Jepang mencapai 50 persen, sementara itu, badan usaha yang membayar pajak, dia menambahkan, tercatat baru 446 ribu dibandingkan dengan tempat usaha yang berdomisili tetap dan aktif sebanyak 12 juta, Hanya 3,6 persen kepatuhannya, rendahnya pembayaran pajak menyebabkan PDB (produk domestik bruto) juga rendah **(Agus Martowardojo: 2009).**

Untuk tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung dalam melakukan pembayaran pajak pajak hingga 2011 baru mencapai 42%, dari sekitar 385.000 wajib pajak dikota Bandung, sedangkan dari 42.000 perusahaan hanya 32% yang menyampaikan Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat **(Adjat Djatnika: 2010).**

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan pelaksanaan pemeriksaan yang dijalankan, kepatuhan antara wajib pajak dan petugas pajak (fiskus) dapat terjaga yang disesuaikan dengan tujuan untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa ada kebijakan atau unsur yang lainnya. **(Whedy Prasetyo: 2011).**

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaanakan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik **(Siti Kurnia Rahayu: 2010)**. Pemeriksaan pajak (*tax audit)* adalah merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan **(Siti Kurnia Rahayu: 2010).**

Dirjen pajak menemukan kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu kesulitan dalam peminjaman dokumen–dokumen kepada wajib pajak yang akan diperiksa guna mendukung lancarnya pemeriksaan pajak, dan juga wajib pajak yang susah ditemukan karena tempat tinggal wajib pajak yang sudah pindah tetapi wajib pajak tidak melapor kepada petugas pajak, dan apabila wajib pajak yang sudah di periksa dan terdapat tunggakan pajak, wajib pajak juga susah untuk membayarnya dan pengisiaan dan penyampaian SPT yang kurang baik **(M. Taufik Umar: 2010).**

Wajib pajak perlu diperiksa untuk memastikan tingkat kepatuhan mereka **(Raden Agus supraman: 2011).** Akan tetapi tidak semua Wajib Pajak diperiksa, ada kriteria Wajib Pajak yang diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya, antara lain wajib pajak yang menyampaikan SPT lebih bayar, wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan karena adanya penilaian kembali aktiva tetap, wajib pajak melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, likuiditas/penutupan usaha dan pengambil alihan usaha, wajib pajak orang pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, terdapat hasil analisis, pengembangan atas informasi, data, laporan dan pengaduan hasil analisis risiko yang menunjukkan ketidak patuhan wajib pajak, Setiap pemeriksaan adakriterianya.

Selain itu rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang wajib pajak serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah **(Gardina dan Haryanto: 2006).**

Tingkat kepatuhan wajib pajak di indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah, Ketidak percayaan pada pemerintah dalam proses pemungutan pajak dan dalam pengelolaan dana pajak yang dihimpun dari masyarakat menyebabkan masyarakat segan untuk melaporkan pajaknya, Bahkan, untuk sekedar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak saja masyarakat tidak terlalu antusias, Direktorat Jendral Pajak secara intens akan melakukan sosialisasi kepada para Bendahara Pengeluaran Kementrian Lembaga, Pemerntah pusat serta

pemerintah kota/kabupaten untuk membayar pajak, Diantaranya dengan melakukan pengajaran, memberitahu begaimana cara membayar pajak, bagaimana penyetornya, dan pajak apa yang ada kepada bendahara karena tidak semua wajib pajak paham, Selain itu dengan membuat buku seperti mahir pajak, bendahara bayar pajak dalam sosialisasi **(Fuad Rahmany: 2011).** Rendahnya pengetahuan pajak ini dikarenakan kurangnya sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari sosialisasi pajak melalui radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak, namun pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan **(Ahmad Syuhada: 2012).**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, penelitian ini penulis beri judul **"Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan mencoba mengidentifikasi permasalahan yang ada dan akan dibahas diantaranya:

1. Indikasi beberapa wajib pajak yang memalsukan dokumen wajib pajak sehingga perlu diadakan pemeriksaan pajak.
2. Sebagian besar pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak masih sangat rendah.

3. Kepatuhan wajib pajak dalam pengisian formulir surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan masih tergolong rendah.

1.2.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
2. Bagaimana pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan data-data dan mendapatkan informasi sebagai bahan dalam penelitian yang berkenaan dengan pengaruh pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung

tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak Terhadap kepatuhan pajak pada KPP..

2. Bagi Instansi

 Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai pemeriksaan pajakdan pengetahuan pajak dalam menunjang kepatuhan pajak orang pribadi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak.

3. Bagi peneliti lain

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu pemeriksaan pajakdan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang berguna tentang pemeriksaan pajakdan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak sehingga untuk perkembangan selanjutnya menjadi semakin baik, dan dapat dijadikan bahan untuk pembelajaran untuk memperbaiki kekurangan yang ada.